



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karuniaNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021. LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Inspektorat telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Rata-rata penyelenggaraan pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai target. Bahkan ada beberapa sasaran yang kinerjanya melebihi target kerja yang sudah ditetapkan.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2022.

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG


EKO SUPRAPTO, S.H., M.M

Pembina Tingkat I
NIP. 19650425 199803 1 003





DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Tugas Pkok dan Fungsi.....	2
3. Susunan Organisasi.....	5
4. Kepegawaian dan Sarana Pendukung	13
5. Isu Strategis.....	15
B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH.....	20
C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP.....	46
1. Dasar Hukum.....	46
2. Tujuan LKjIP.....	47
3. Manfaat LKjIP.....	47
D. SISTIMATIKA LKJIP.....	48
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	50
A. RENCANA STRATEGIS.....	50
1. VISI.....	50
2. MISI.....	51
3. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah	52
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH.....	55
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.....	57
D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021.....	60
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	62
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	62
1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	63
2. Capaian Kinerja Sasaran Inspektorat.....	66
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	77
1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	77
2. Analisa Efisiensi.....	80
C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN	81
BAB IV PENUTUP.....	82
A. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG.....	82



DAFTAR TABEL

1.	Tabel 1.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021.....	5
2.	Tabel 1.2	Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021.....	15
3.	Tabel 1.3	Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV.....	19
4.	Tabel 1.4	Hasil Temuan Pemeriksaan Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV.....	20
5.	Tabel 1.5	Rincian Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan Tahun 2021 s.d Triwulan IV.....	21
6.	Tabel 1.6	Rincian Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV.....	22
7.	Tabel 1.7	Prosentase pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV.....	23
8.	Tabel 1.8	Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021.....	23
9.	Tabel 1.9	Pengawasan Atas Perencanaan, Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Tuntutan Atas Kerugian Negara Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021.....	25
10.	Tabel 1.10	Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan atas Perencanaan, Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Tuntutan atas Kerugian Negara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021.....	25
11.	Tabel 1.11	Pengawasan Atas Penyelenggaraan Dan Kinerja Pada Desa, BUMD, Sekolah Dan Pengadaan Barang/Jasa Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021.....	27
12.	Tabel 1.12	Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Dan Kinerja Pada Desa, BUMD, Sekolah Dan Pengadaan Barang/Jasa Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021.....	27
13.	Tabel 1.13	Level Penilaian SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV.....	28
14.	Tabel 1.14	Hasil Penilaian Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung Tahun 2016 dan 2018.....	29
15.	Tabel 1.15	Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2016-2021 Triwulan IV.....	33
16.	Tabel 1.16	Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2016-2021 Triwulan IV.....	34
17.	Tabel 1.17	Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas	35



	menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2016-2021 Triwulan IV.....	
18.	Tabel 1.18 Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing Tahun 2016-2021 Triwulan IV.....	37
19.	Tabel 1.19 Prosentase Penanganan atas Benturan Kepentingan Tahun 2016-2021 Triwulan IV.....	38
20.	Tabel 1.20 Prosentase Pelaporan Pengendalian Gratifikasi kepada KPK Tahun 2016-2021 Triwulan IV.....	40
21.	Tabel 1.21 Indeks Survei Penilaian Integritas Tahun 2016-2021 Triwulan IV	42
22.	Tabel 1.22 Indeks Survei Penilaian Integritas Tahun 2016-2021 Triwulan IV	45
23.	Tabel 1.23 Rekapitulasi Aduan Yang Masuk Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2021 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi.....	45
24.	Tabel 2.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi	53
25.	Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran	55
26.	Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021.....	58
27.	Tabel 2.4 Rencana Anggaran per Sasaran Program Tahun 2021.....	60
28.	Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	63
29.	Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Inspektorat Tahun 2021	64
30.	Tabel 3.3 Faktor Pendorong dan Penghambat Tercapainya Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung.....	65
31.	Tabel 3.4 Predikat Kinerja Sasaran PD.....	66
32.	Tabel 3.5 Pencapaian Sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021.....	67
33.	Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung Tahun 2021.....	68
34.	Tabel 3.7 Faktor Pendorong dan Penghambat.....	71
35.	Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2 Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.....	73
36.	Tabel 3.9 Faktor Pendorong dan Penghambat.....	75
37.	Tabel 3.10 Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021.....	77
38.	Tabel 3.11 Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021.....	78
39.	Tabel 3.12 Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2021.....	80
40.	Tabel 3.13 Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis	81
41.	Tabel 4.1 Tujuan/ Sasaran, Strategi/ Tindak Lanjut.....	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Organisasi	5
Gambar 3.1	Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Kabupaten Temanggung	65
Gambar 3.2	Kegiatan Pendampingan Penilaian <i>Baseline Maturitas</i> Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	68
Kegiatan 3.3	Bimtek SAKIP	68
Kegiatan 3.4	Pengawasan dan Tindak Lanjut	71



LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
2. IKPD Tahun 2021
3. Evaluasi Renja Triwulan 4 Tahun 2021
4. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2022



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Inspektorat Kabupaten Temanggung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 sebagai perwujudan akuntabilitas penggunaan anggaran dan kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektorat Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Temanggung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung. Tugas pokok Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

Peran APIP yang efektif sebagaimana Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

- a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***assurance activities***)



- b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***anti corruption activities***)
- c. Memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah (***cosulting activities***)

Dalam pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung memiliki kegiatan :

B.1 Kegiatan Utama

1. Pengawasan :

- a. Pemeriksaan Reguler dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas/kewenangan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung pada komponen yang meliputi :
 - Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi;
 - Aspek Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia; dan
 - Aspek Pengelolaan Barang Daerah.
 - b. Pemeriksaan Kasus-kasus Pengaduan
Pemeriksaan ini dimaksudkan untuk menampung dan menanggapi aspirasi atau pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.
 - c. Pemeriksaan Khusus dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan atau permintaan pejabat berwenang.
 - d. Pemeriksaan Tematik adalah pemeriksaan pada tema atau fokus tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menilai efektifitas, efisiensi dan keekonomisan dalam penggunaan sumber daya publik.
2. Reviu atas Laporan Keuangan;
 3. Monitoring dan Evaluasi;



4. Sosialisasi dan Asistensi;
5. Pemantauan dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
6. Penelitian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
7. Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
8. Gelar Pengawasan.

B.2 Kegiatan Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik pada pemerintah Kabupaten Temanggung :

1. Mengawal reformasi birokrasi;
2. Mengawal pelaksanaan Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta peraturan perundang-undangan tindak lanjutnya dan melakukan pemantauan secara periodik setiap triwulanan.
3. Penerapan Sistem Pengendalian Internal;
4. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
5. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
6. Penguatan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
7. Pendampingan Kegiatan Zona Integritas;
8. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/4227/SJ/;
9. Kegiatan pelayanan konsultasi bagi Organisasi Perangkat Daerah dan desa.

B.3 Kegiatan Penunjang

1. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;
2. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan;
3. Kegiatan Kesekretariatan;
4. Penerbitan Koreksi Intern.




3. Susunan Organisasi

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung, maka dibentuk struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagai berikut :

1. Inspektur;
2. Sekretaris;
3. Inspektur Pembantu I;
4. Inspektur Pembantu II;
5. Inspektur Pembantu III;
6. Inspektur Pembantu IV;
7. Inspektur Pembantu Khusus.

Gambar 1.1
BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN TEMANGGUNG





Uraian tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas di atas Inspektur mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati dan/atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. persiapan bahan dan data dalam rangka kegiatan dan pembinaan teknis fungsional di lingkungan Inspektorat;
- b. pengoordinasian, penyusunan dan pengendalian rencana program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
- c. penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawas fungsional daerah;



- d. penyusunan, penginventarisasian dan pengorganisasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan masyarakat;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi lainnya di lingkungan Inspektorat;
- f. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi di lingkungan Inspektorat; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbag perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan perencanaan program pengawasan dan penganggaran;
- b. menyiapkan bahan pengoordinasian rencana program kerja pengawasan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan;
- d. menyiapkan bahan pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Inspektorat;
- e. menyusun bahan capaian dan pengendalian kinerja pejabat administrator dan pejabat pengawas;
- f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan anggaran, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi;



- g. menyusun bahan laporan kinerja;
 - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris/atasan sesuai dengan fungsinya.
- b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB dan pelayanan administrasi di lingkungan Inspektorat serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.
- Dalam melaksanakan tugas Kepala Subbag Umum dan kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan;
 - b. penyiapan bahan pengelolaan kepegawaian;
 - c. penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
 - d. penyiapan bahan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - f. penyiapan bahan pengelolaan informasi publik;
 - g. pengoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Inspektorat;
 - h. pengoordinasian penyusunan SOP di lingkungan Inspektorat;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi SKM di lingkungan Inspektorat;
 - j. pengoordinasian penyusunan ZI di lingkungan Inspektorat;
 - k. pengoordinasian fasilitasi PMPRB di lingkungan Inspektorat; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris/atasan sesuai dengan fungsinya.



c. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pengoordinasian penyiapan bahan perumusan, menghimpun, mengolah, melaksanakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengumpulan, pendokumentasian tindak lanjut laporan hasil pengawasan;
- b. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
- c. penyiapan bahan pengolahan data hasil pengawasan;
- d. penyiapan bahan administrasi penyelesaian tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- e. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat yang dilimpahkan ke Kabupaten;
- f. penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. penyiapan bahan penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan APIP;
- h. penyiapan bahan gelar pengawasan daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris/atasan.

3. Inspektur Pembantu I

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas pengawasan internal terhadap kinerja, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya di bidang Pengawasan Pemerintahan Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu I mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Pemerintahan Daerah;
- b. pelaksanaan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dan tugas pembantuan;



- c. pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
- d. pelaksanaan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang Pemerintahan Daerah;
- f. pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. pelaksanaan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- h. pelaksanaan reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten, verifikasi dan validasi bukti dukung Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- i. pelaksanaan reviu Rencana Kerja, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- j. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Perangkat Daerah;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Standar Pelayanan Minimal pada Perangkat Daerah;
- l. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di Perangkat Daerah, dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.

4. Inspektur Pembantu II

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas pengawasan internal terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu II mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan reformasi birokrasi;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan bidang reformasi birokrasi;
- c. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang reformasi birokrasi;



- d. pelaksanaan pengoordinasian pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - e. pelaksanaan evaluasi reformasi birokrasi;
 - f. pelaksanaan pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi;
 - h. pengoordinasian kegiatan pembangunan budaya integritas;
 - i. pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
 - j. pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan LHKPN;
 - k. pelaksanaan verifikasi LHKASN;
 - l. pengoordinasian kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP;
 - m. pelaksanaan penilaian zona integritas;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan strategi nasional pencegahan korupsi; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.
5. Inspektur Pembantu III
- Inspektur Pembantu III mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal Bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah.
- Dalam melaksanakan Tugas Inspektur Pembantu III mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
 - c. pelaksanaan pembinaan pengawasan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
 - d. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan tahunan bidang Akuntabilitas Keuangan Daerah;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan atas Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi;



- f. pelaksanaan reviu Rencana Kerja dan Anggaran maupun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
 - g. pelaksanaan reviu dana alokasi khusus fisik;
 - h. pelaksanaan reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
 - i. pelaksanaan reviu dan audit dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - j. pelaksanaan pemeriksaan belanja hibah bantuan sosial;
 - k. pelaksanaan audit pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.
6. Inspektur Pembantu IV
- Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan internal Bidang Kinerja Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu IV mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pemeriksaan Bidang Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan pengawasan;
- d. pelaksanaan penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan bidang Kinerja Perangkat Daerah;
- e. pelaksanaan audit pelayanan publik Perangkat Daerah;
- f. pelaksanaan audit kinerja Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan audit kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
- h. pelaksanaan audit kinerja Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- i. pelaksanaan audit kepatuhan unit kerja pengadaan barang/jasa;
- j. pelaksanaan audit kinerja, Dana Desa/Keuangan Desa dan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- k. pelaksanaan konsultasi kepada Pemerintahan Desa;
- l. pelaksanaan audit kinerja pengelolaan aset daerah; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur.



7. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan kebijakan pengawasan khusus;
- b. pelaksanaan penyusunan program kerja pengawasan khusus;
- c. pelaksanaan pengawasan atas aduan masyarakat;
- d. pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan Negara/Daerah;
- e. pelaksanaan audit atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
- f. pelaksanaan audit atas pelanggaran kepatuhan pelaporan harta kekayaan pejabat negara dan pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
- g. pelaksanaan probity audit;
- h. pelaksanaan audit investigasi;
- i. pelaksanaan audit forensik;
- j. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- k. pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Provinsi atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

8. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Inspektorat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana Pendukung

Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Kabupaten Temanggung keadaan sampai dengan bulan Desember 2021, dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 1.1
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan Golongan Ruang Pegawai
Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan							Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3	
IV/c								
IV/b					1	6		7
IV/a						4		4
III/d					2	4		6
III/c					1			1
III/b					5			5
III/a				1	2			3
II/d			1	1				2
II/c			1	4				5
II/b			1					1
II/a								
I/d	1							1
I/c								
I/b								
Jumlah	1		3	6	11	14		35

Sumber Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Tugas Inspektorat Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh 35 orang Pegawai Negeri Sipil dan dibantu oleh 2 (dua) orang tenaga pendukung (*supporting staff*) dengan latar belakang pendidikan S1. Ketersediaan sarana dan prasarana dapat mencukupi kebutuhan dan dalam keadaan baik, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan, meskipun demikian dapat mendukung kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.



Tabel 1.2
Data Aset Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

No	Jenis Sarpras	Jumlah	Satuan	Keterangan
1.	Tanah	-	-	Komplek Setda
2.	Gedung	-	-	Komplek Setda
3.	Alat-alat angkutan	16	Unit	Baik
4.	Alat-alat perkantoran dan Rumah Tangga	287	Buah	Baik
5.	Alat-alat studio dan komunikasi	10	Set	Baik
6.	Buku-buku referensi/ perpustakaan	188	Buah	Baik
7.	Ekstrakomtabel	419	Buah	Baik
8.	Asset lainnya	0	Buah	Rusak

Sumber Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Tahun 2021 untuk Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak mendapatkan penambahan aset.

5. Isu Strategis

Permasalahan utama Inspektorat yang harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Temanggung, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
3. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran dan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*;
4. Mempertahankan Peningkatan Kapabilitas APIP sampai dengan akhir Tahun 2020 pada level 3 dari tingkat level 1-5 yang ada;
5. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung.



Secara lebih rinci *grand issues* tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah ketika Pemerintah Daerah mendapatkan opini WTP dari BPK. Mengingat laporan keuangan sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Temanggung mendapatkan opini WTP maka ini menjadi tantangan serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Temanggung agar Pemerintah Kabupaten Temanggung kedepan dapat mempertahankan opini WTP tersebut. Untuk itu perlu perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Temanggung agar peran Inspektorat Kabupaten saat ini dan kedepan dalam melaksanakan reviu laporan keuangan yang dibuat oleh Perangkat Daerah perlu didukung dengan optimal. Komitmen ini sejalan dengan amanat yang terkandung di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Masih lemahnya SPIP di Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Temanggung

Masih lemahnya penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung menjadi hambatan dalam pelaksanaan penilaian peningkatan Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung. Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung saat ini pada level 3.045, hasil tersebut atas penilaian dari BPKP Republik Indonesia pada tahun 2019.

Masih adanya temuan-temuan pada hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi Perangkat Daerah



sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu :

- a. pasal 47 ayat (1) : Menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota bertanggungjawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan masing-masing.
- b. pasal 47 ayat (2) : Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara; dan
 - pembinaan penyelenggaraan SPIP.

3. Pergeseran paradigma pengawasan APIP

Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada Perangkat Daerah sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi *stakeholder* yang ditandai dengan adanya perubahan peran paradigma APIP sebagai *counseling partner* dan *quality assurance* untuk mengawal berjalannya pemerintahan yang transparan akuntabel dan berkinerja tinggi serta meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja.

4. Keterbatasan Sumberdaya dan regulasi yang melemahkan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*.

Keterbatasan sumberdaya, utamanya SDM dan sarana prasarana maupun dukungan politik anggaran yang belum mampu menyentuh banyak akan kompleksitas permasalahan pengawasan yang dilakukan Inspektorat, tentu menjadi kendala tersendiri bagi Inspektorat dalam melakukan peran dan fungsi *quality assurance*. Hal ini disebabkan banyaknya tugas mandatori yang



tertumpu dalam tugas pengawasan Inspektorat dan kurangnya sumberdaya yang ada.

5. Peningkatan Kapabilitas APIP

Hasil penilaian Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 mendapatkan level 3 (tiga). Masih diperlukan usaha keras untuk mewujudkan peningkatan Kapabilitas APIP level selanjutnya karena diwajibkan atas pelaksanaan audit kinerja dalam pengawasan dan pelaksanaan indikator-indikator pendukungnya.

B. Data Pokok Pembangunan Daerah

BIDANG PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan gambaran integritas pemberi layanan, apakah anti korupsi atau tidak. Penilaian IPAK cenderung subjektif sehingga disebut "persepsi". Peringkat IPAK menunjukkan bagaimana persepsi korupsi pemerintah daerah. Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi diperoleh dengan mensurvey atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Survei dan assesment yang digunakan untuk menilai IPAK meliputi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan suap oleh pejabat publik, komisi dalam pengadaan barang/jasa, penggelapan dana-dana publik dan kekuatan dan keefektifan upaya-upaya anti korupsi. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 0-5, nilai indeks semakin mendekati 5 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin anti korupsi, sebaliknya nilai IPAK yang semakin mendekati 0 menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.



Tabel 1.3

Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

Variabel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
IPAK	n.a	3,34	3,38	3,92	3,92	3,61

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017, hasil penilaian IPAK Kabupaten Temanggung dari Kementerian PAN dan RB adalah 3,34. Untuk tahun sebelumnya belum ada penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi.

Pelaksanaan Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi oleh Badan Pusat Statistik dan hasilnya dilaporkan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks persepsi terdiri dari indeks keluarga, komunitas dan publik. Indeks pengalaman terdiri dari pengalaman publik dan pengalaman lainnya.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2021 Nilai IPAK Kabupaten Temanggung mendapatkan Nilai 3,61 diatas nilai rata rata nasional yaitu 3,50. Nilai IPAK Tahun 2020 turun 0,31 dari indeks 3,92 di Tahun 2019. Hasil survey persepsi korupsi tahun 2020 merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan, menunjukkan hasil 3.61 dari skala 4, sedikit diatas rata-rata nasional. Apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,92, maka terdapat penurunan yang cukup signifikan persepsi *stakeholders* terhadap pembangunan anti korupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur pembeli layanan masih perlu ditingkatkan.

2. Persentase tindak lanjut hasil temuan

Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah kegiatan yang di laksanakan terkait temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan, berupa pemutakhiran data tindak lanjut pemeriksaan. Pemantauan tindak lanjut yaitu proses pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maupun hasil



pemeriksaan internal meliputi pemeriksaan oleh APIP Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten Temanggung. Rumusnya adalah Jumlah penanganan hasil temuan pemeriksaan dibagi jumlah hasil temuan pemeriksaan kali 100 %.

Dalam pelaksanaannya, tindak lanjut dilaksanakan oleh Tim Pemantauan Tindak Lanjut pada Sekretariat Inspektorat Kabupaten Temanggung yang melaksanakan pemantauan ke obyek pemeriksaan dalam menindaklanjuti rekomendasi sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Data temuan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung beserta proses penyelesaian tindak lanjutnya dari Tahun 2016 s.d. 2021 sampai dengan triwulan IV dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.4

Hasil Temuan Pemeriksaan
Kabupaten Temanggung Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Penanganan hasil temuan	1.129	1.367	761	433	2.110	1.573
2.	Jumlah Temuan	1.129	1.367	761	433	2.110	1.573
3.	Prosentase	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa penangan hasil temuan pemeriksaan pada Triwulan IV Tahun 2021 sejumlah 1.573 temuan sudah ditangani sebanyak 1.573 temuan sehingga prosentasen tindak lanjut temuan pemeriksaan mencapaian 100 %. Secara rinci penanganan hasil temuan pemeriksaaan pada Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.5



Rincian Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan
Tahun 2021 s.d Triwulan IV

No	Variabel	Temuan			JUMLAH
		Selesai Tindak lanjut	Dalam Proses	Belum ditindaklanjuti	
1	2	3	4	5	6
1	BPK	687	21	0	708
2	Inspektorat Provinsi Jateng	26	0	0	26
3	Inspektorat Kabupaten Temanggung	642	197	0	839
	Jumlah	1.355	218	0	1.573
	Prosentase	86,14%	13,86%	0	100%

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa penanganan hasil temuan pemeriksaan sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 sejumlah 1.573 temuan, dengan progres penanganan sampai dengan selesai sejumlah 1.355 temuan (86,14%), masih dalam proses dalam arti sudah ada tindak lanjut namun belum selesai sebanyak 218 (13,86%) dan temuan yang belum ditindaklanjuti tidak ada atau nol.

Sedangkan rincian jumlah temuan yang sudah ditangani selama kurun waktu 6 (enam) tahun adalah sebagai berikut :



Tabel 1.6
Rincian Penanganan Hasil Temuan Pemeriksaan
Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Jumlah	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Selesai Tindak Lanjut	797	830	409	83	962	1.355	4.436	60,17
2.	Dalam Proses	51	95	74	259	316	218	1.013	13,74
3.	Belum di tindak lanjuti	281	442	278	91	832	0	1.924	26,10
	Jumlah	1.129	1.367	761	433	2.110	1573	7.373	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Selama kurun waktu 5 tahun dari 2016 s.d. 2021, Inspektorat telah melaksanakan pemeriksaan dengan jumlah temuan sebanyak 7.373 dan telah diselesaikan tindak lanjut oleh auditee sebanyak 4.436 temuan (60,17%), yang masih dalam proses penyelesaian sebanyak 1.013 temuan (13,74%), dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1.924 temuan (26,10%). Temuan yang belum ditindaklanjuti merupakan temuan berjalan atas pemeriksaan 6 (enam) tahun dan temuan dalam penugasan pemeriksaan sampai dengan triwulan IV Tahun 2021.

3. Prosentase Pelaksanaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu I dengan kegiatan pengawasan meliputi Reviu Laporan Kinerja, Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (semua prangkat daerah), Reviu LPPD, Reviu Renja dan RKPD, RPJMD dan Renstra. Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel 5 berikut :

Tabel 1.7



Prosentase pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap
Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi
Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah Obrik yang diperiksa	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	50
2.	Jumlah Obrik	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	142
3.	Prosentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	35,21%

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2021

Secara terinci kegiatan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi sampai dengan triwulan IV sebagaimana tabel 6 berikut :

Tabel 1.8

Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

No	Kegiatan	Jumlah Obrik	Target	Jumlah Obrik yang diperiksa
1	2	3	4	5
1	Reviu LKjIP	1	1	1
2	Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	46	46	45
3	Evaluasi LPPD	1	1	1
4	Reviu renja dan RKPD (OPD+1 kab)	47	1	2
5	Reviu Renstra dan RPJMD (OPD+1Kab)	47	-	1



No	Kegiatan	Jumlah Obrik	Target	Jumlah Obrik yang diperiksa
1	2	3	4	5
	Jumlah	142	49	50
	Realisasi		35%	35,21%
	Capaian			100 %

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas realisasi kinerja Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Evaluasi sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 tercapai 35,21 % melebihi 0,21 % dari target yang ditentukan yaitu 35%. Untuk capaian kinerja kegiatan tercapai 100%. Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 meliputi :

1. Reviu LKjIP Tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Temanggung;
2. Evaluasi SAKIP Tahun 2020 pada semua Perangkat Daerah sejumlah 45 Perangkat Daerah;
3. Evaluasi LPPD Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020;
4. Reviu RKPD Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
5. Reviu Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

4. Persentase Pelaksanaan Pengawasan atas Perencanaan, Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Tuntutan atas Kerugian Negara

Pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu III dengan kegiatan pengawasan meliputi Reviu RKA dan RKPA, Reviu DAK Fisik, Rviu LKPD, Reviu dan Audit Dana BOS, Audit Pengelolaan APBD Kabupaten pada Perangkat Daerah. Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut :



Tabel 1.9

Pengawasan Atas Perencanaan, Akuntabilitas Keuangan Daerah Dan Tuntutan Atas Kerugian Negara Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Obrik yang diperiksa	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	69
2	Jumlah Obrik	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	558
3	Prosentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	12,37%

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2021

Secara terinci kegiatan Pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara sampai dengan triwulan IV sebagaimana tabel 8 berikut :

Tabel 1.10

Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan atas Perencanaan, Akuntabilitas Keuangan Daerah dan Tuntutan atas Kerugian Negara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

No	Kegiatan	Jumlah Obrik	Target	Jumlah Obrik yang diperiksa
1	2	3	4	5
1	Reviu RKA dan RKPA	46	20	20
2	Reviu DAK Fisik dan Non Fisik	8	3	15
3	Reviu LKPD	1	1	1
4	Reviu dan Audit Dana BOS	511	29	17



No	Kegiatan	Jumlah Obrik	Target	Jumlah Obrik yang diperiksa
1	2	3	4	5
5	Audit Pengelolaan APBD Kabupaten Temanggung pada Perangkat Daerah	46	5	16
	JUMLAH	558	58	69
	Realisasi		10%	12,36%
	Capaian			100%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 tercapai 100%. Dengan realisasi kinerja 12,36 % melebihi 2,36% dari target yang ditentukan yaitu 10%.

5. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa

Pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu IV dengan kegiatan pengawasan meliputi Audit Kinerja, Audit BUMD, Audit Kinerja UKPBJ, Audit Kinerja Desa. Capaian Kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebagaimana tabel 9 :

Tabel 1.11
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Dan Kinerja Pada Desa, BUMD, Sekolah Dan Pengadaan Barang/Jasa Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021



No	Variabel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah Obrik yang diperiksa	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	49
2	Jumlah Obrik	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	317
3	Prosentase	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	15,46%

Sumber : Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2021

Secara terinci kegiatan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Dan Kinerja Pada Desa, BUMD, Sekolah Dan Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan triwulan IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.12

Target dan Realisasi Kegiatan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Dan Kinerja Pada Desa, BUMD, Sekolah Dan Pengadaan Barang/Jasa Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

No	Kegiatan	Jumlah Obrik	Target	Jumlah Obrik yang diperiksa
1	2	3	4	5
1	Audit Kinerja	46	3	3
2	Audit BUMD	5	0	0
3	Audit Kinerja UKPBJ	n. a	n. a	1
4	Audit Kinerja Desa	266	44	45
	JUMLAH	317	47	49
	Realisasi		15%	15,46%
	Capaian			100 %

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja Pengawasan Atas Penyelenggaraan dan Kinerja Pada Desa, BUMD, Sekolah Dan Pengadaan Barang/Jasa Sampai



dengan Triwulan IV Tahun 2021 tercapai 15,46% melebihi 0,46% dari target yang telah ditetapkan yaitu 15%. Untuk capaian kegiatan tercapai 100%.

6. Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Indeks Kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan nilai dari pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah. Indeks Kematangan SPIP disebut juga tingkat maturasi SPIP. Penilaian SPIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa audit, konsultasi, asistensi dan evaluasi.

Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung masih menggunakan hasil penilaian dari BPKP tahun 2018.

Penilaian SPIP terdiri dari 5 indikator, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Hasil penilaian ada 5 level penilaian, yaitu:

- Level 1 : rintisan 1<nilai<2
- level 2 : berkembang 2<nilai<3
- level 3 : terdefinisi 3<nilai<4
- level 4 : terkelola & terukur 4<nilai<4,5
- level 5 : optimum nilai > 5

Tabel 1.13

Level Penilaian SPIP Kabupaten Temanggung
Tahun 2016-2021 s.d Triwulan IV

Variabel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Level SPIP	2,28	2,28	3,045	3,045	3,045	3,045

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021



Tabel diatas menampilkan level SPIP Kabupaten Temanggung yang mengalami kecenderungan positif meningkat nilainya. Penilaian Maturitas SPIP dilaksanakan mulai Tahun 2017, sedangkan tahun-tahun sebelumnya belum pernah dilaksanakan penilaian maturitas SPIP pada Kabupaten Temanggung. Tahun 2017 level nilai yang di peroleh adalah level 2 yaitu berkembang, sedangkan pada tahun 2018 level tersebut meningkat menjadi level 3 yaitu terdefinisi. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan pengendalian intern dan perlu untuk terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun kenaikan nilai sebagaimana tabel 12 berikut :

Tabel 1.14
Hasil Penilaian Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung
Tahun 2016 dan 2018

No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	2016	2018
			Nilai	Nilai
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3,75	0,075	0,113
2	Komitmen Terhadap Kompetensi	3,75	0	0,038
3	Kepemimpinan yang Kondusif	3,75	0,15	0,15
4	Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan	3,75	0,113	0,15
5	Delegasi Wewenang dan Tanggung Jawab	3,75	0,075	0,113
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	3,75	0	0,113
7	Peran APIP Terhadap Efektivitas SPIP	3,75	0	0,113
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	3,75	0,113	0,113
II.	Penilaian Risiko			



No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	2016	2018
			Nilai	Nilai
1	Identifikasi Risiko	10	0,3	0,3
2	Analisis Risiko	10	0,3	0,3
III	Unsur Kegiatan Pengendalian			
1	Reviu Kinerja	2,27	0,091	0,091
2	Pembinaan SDM	2,27	0,023	0,068
3	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27	0,068	0,068
4	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27	0,068	0,091
5	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	2,27	0,068	0,068
6	Pemisahan Fungsi	2,27	0,068	0,068
7	Otorisasi Transaksi	2,27	0,068	0,068
8	Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu	2,27	0,068	0,068
9	Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27	0,068	0,068
10	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,27	0,068	0,068
11	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	2,27	0,045	0,068
IV.	Unsur Informasi dan Komunikasi			
1	Informasi yang Relevan	5	0,15	0,15
2	Komunikasi yang Efektif	5	0,15	0,15
V.	Unsur Pemantauan			
1	Pemantauan Berkelanjutan	7,5	0,15	0,225
2	Evaluasi Terpisah	7,5	0	0,225



No.	Fokus Penilaian	Bobot (%)	2016	2018
			Nilai	Nilai
	Jumlah Skor	100	2,28	3,045

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Nilai Maturitas SPIP Kabupaten Tahun 2018 adalah 3,045 naik sebesar 0,765 dari hasil penilaian sebelumnya 2,280.

Kenaikan nilai pada 3 unsur yaitu :

a. Unsur Lingkungan Pengendalian

Kenaikan nilai Unsur Lingkungan Pengendalian dikarenakan Pemerintah Kabpaten Temaggung telah menetapkan suatu kebijakan/prosedur yang mengatur standar kompetensi untuk seluruh jabatan managerial.

b. Unsur Kegiatan Pengendalian

Kenaikan nilai kegiatan pengendalian dikarenakan Pemerintah Kabupaten Temaggung telah mengimplementasikan kebijakan/prosedur terkait pengelolaan fisik atas asset/barang milik daerah (BMD) yang didukung oleh aplikasi dan telah dilakukan penyesuaian secara berkala, Laporan Keuangan Pemkab Temanggung mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

c. Unsur Pemantauan

Kenaikan unsur pemantauan dikarenakan sudah dilaksanakannya evaluasi terpisah pada Pemerintah Kabupaten Temaggung baik secara internal oleh Inspektorat terkait pengawasan program/kegiatan pemerintah daerah, reviu laporan keuangan dan laporan kinerja dan secara eksternal oleh BPK maupun Kementrian PAN dan RB terkait audit laporan keuangan dan evaluasi laporan kinerja.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 level SPIP masih pada angka 3,045. Angka tersebut merupakan hasil Assesment oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor LQA-499/PW11/3.2/2018 tanggal 5 September 2018.



7. Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah bahwa Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Untuk menghitung WBK/WBBM diperlukan penilaian terhadap beberapa indikator yaitu penggabungan nilai dari 2 komponen yaitu indikator pengungkit/proses (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik) dan indikator hasil (pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik).



Tabel 1.15

Persentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan menjadi WBK/WBBM dari Kementerian PAN & RB	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2
2	Jumlah Perangkat Daerah yang Didampingi		n.a	n.a	n.a	n.a	5
3.	Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	40%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2016-2021 Triwulan IV Tahun 2020 telah mencapai 40%.

Sedangkan capaian target Prosentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021 Triwulan IV Tahun 2021 sebagaimana tabel berikut :



Tabel 1.16

Target dan Realisasi Prosentase Perangkat Daerah yang telah masuk Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2021 Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021

No	Uraian	Target	Realisasi
1	2	3	4
1	Jumlah Perangkat Daerah yang diusulkan menjadi WBK/WBBM dari Kementerian PAN & RB	1	2
2	Jumlah Perangkat Daerah yang Didampingi	5	5
3.	Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	20%	40%
	Capaian		100%

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja Persentase perangkat daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 tercapai 40 % melebihi 20% dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 20%.

Pembangunan Zona Integritas Perangkat Daerah dimulai dengan pemenuhan elemen-elemen pada indikator pengungkit/proses dan hasil. Selanjutnya Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian atas elemen-elemen tersebut. Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah harus memenuhi nilai total minimal 75,00 untuk dapat diusulkan ke Kementerian PAN dan RB dan selanjutnya dilakukan penilaian tingkat nasional oleh Tim Penilai Nasional (TPN).



Berdasarkan surat Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor P/491/700/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Pengusulan Unit Kerja Layanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), telah diusulkan 2 (dua) Perangkat Daerah yang telah lolos penilaian evaluasi dari Tim Penilai Internal Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu BAPPEDA dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

8. Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi.

Pelaksanaan Penangan aduan atas aduan whistle blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Triwulan IV Tahun 2021 tercapai 100%, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.17
Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing,
Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi
Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Aduan yang ditindak lanjuti	Na	Na	Na	na	na	6
2	Jumlah aduan yang masuk	Na	Na	Na	na	na	6
3.	Prosentase Tindak lanjut Aduan Whistle Blowing, Benturan kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Na	Na	Na	na	na	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Secara terperinci jumlah aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan dan Unit Pengendalian Gratifikasi yang masuk dan ditindaklanjuti sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 sebagai berikut :



a. Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing

Whistle Blowing System adalah mekanisme bagi Pemerintah Daerah dalam pelaporan atas dugaan terjadinya pelanggaran, penyelewengan atau kecurangan yang merugikan daerah/negara atau hal-hal lain yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan.

Pengadu adalah Lembaga/perorangan yang melaporkan dugaan penyimpangan yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, menyebutkan bahwa penanganan pengaduan, dilakukan sebagai berikut:

1. Pengaduan yang masuk ditelaah oleh Tim Penerima Pengaduan;
2. Hasil telaah dilaporkan kepada Inspektur untuk dilakukan penanganan lebih lanjut;
3. Hasil telaah atas pengaduan yang memenuhi kriteria dilakukan tindak lanjut berupa audit investigasi;

Pengaduan dapat disampaikan kepada Bupati dan/atau Tim Penerima Pengaduan melalui:

1. Kotak pengaduan yang ditempatkan di Lingkungan Pemerintah Daerah
2. SMS Center Pemerintah daerah, dengan Nomor 085878600900
3. Email : info@temanggungkab.go.id
4. Whatsapp : 085878600900
5. Twitter : @humas_pemkabtmg
6. Facebook : pemkab temanggung
7. Instagram : @humaspemkabtemanggung
8. Surat yang dialamatkan kepada Bupati atau tim penerima pengaduan d/a Inspektorat.



Tabel 1.18
Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing
Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Aduan atas Whistle Blowing System	Na	Na	Na	na	na	0
2	Jumlah Penanganan atas Aduan atas Whistle Blowing System	Na	Na	Na	na	na	0
3.	Prosentase Tindak Lanjut Aduan Whistle Blowing	Na	Na	Na	na	na	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

b. Benturan Kepentingan

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas.

Dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, menyebutkan Jenis Benturan kepentingan yang sering terjadi, antara lain:

1. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi
2. Pemberian izin yang diskriminatif
3. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/ balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah
4. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional
5. Melakukan komersialisasi pelayanan publik
6. Penggunaan asset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi
7. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi
8. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur



9. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain
10. Manjadi bawahan pihak yang dinilai
11. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain
12. Melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar, prosedur, dan/atau
13. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

Tabel 1.19
Prosentase Penanganan atas Benturan Kepentingan
Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Benturan Kepentingan	Na	Na	Na	na	na	0
2	Jumlah Penanganan atas Benturan Kepentingan	Na	Na	Na	na	na	0
3.	Prosentase Penanganan atas Benturan Kepentingan	Na	Na	Na	na	na	0

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

c. Unit Pengendalian Gratifikasi

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disebut UPG yang berada dibawah Inspektorat yang melakukan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan dan pengendalian gratifikasi.

Setiap penerimaan atau penolakan atas gratifikasi harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UPG.



Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung menyebutkan bahwa Proses pelaporan pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. Setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap dan Gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG.
2. Setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penolakan atas penerimaan Gratifikasi kepada UPG.
3. Setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas pemberian kepada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian.
4. Setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG permintaan dari Pihak Ketiga, yang menjurus kepada pemerasan dan atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Pengawas Internal menyampaikan laporan kepada UPG Pengendalian Gratifikasi, terkait pelayanan publik, proses pengadaan barang dan jasa.
6. UPG menyampaikan lembar penyerahan penanganan atas pelaporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK.
7. UPG menyampaikan lembar rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK.
8. UPG menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan dan pemberian kepada Bupati, melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan.



Tabel 1.20
Prosentase Pelaporan Pengendalian Gratifikasi kepada KPK
Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Pelaporan Gratifikasi kepada UPG	na	na	Na	2	1	6
2	Jumlah Pelaporan Gratifikasi kepada KPK	na	na	Na	2	1	6
3.	Prosentase Pelaporan Gratifikasi kepada KPK	na	na	Na	100	100	100

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

9. Nilai Survey Penilaian Integritas

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah (KLPD). Hasil pemetaan dapat dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi melalui rencana aksi sesuai karakteristik masing-masing K/L/PD serta berdasarkan hasil pemetaan empiris. Penilaian bersumber dari persepsi dan pengalaman para pemangku kepentingan instansi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD), yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, sosialisasi antikorupsi di setiap instansi.

Hasil survei berbentuk angka, yang menunjukkan level integritas instansi, dengan skala 1 hingga 100; semakin tinggi angka integritas sebuah instansi, maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di K/L/PD tersebut, juga semakin baik.



Pada tahun 2021, kuesioner elektronik SPI diisi secara self-administered (pengisian sendiri) dengan dua jenis pengiriman kuesioner; melalui elektronik (whatsapp blast dan e-mail blast), maupun melalui tatap muka secara Computer-Assisted Personal Interview (CAPI) di gadgete numerator. SPI dilakukan pada 640 instansi yaitu 98 Kementerian/Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi, dan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota. Hasil keseluruhan peserta SPI 2021 menunjukkan indeks SPI rata-rata berada di angka 72.4. Sementara itu, Kabupaten Temanggung mendapatkan skor sebesar 78.7

Responden yang dipilih berdasarkan Pemilahan Sampel Responden terdiri dari:

Pelaksanaan SPI Tahun 2021 dilaksanakan secara online (e-SPI). Dalam melaksanakan e-SPI, KPK dibantu oleh konsultan mitra yang akan ditunjuk dengan peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengendali kualitas kegiatan. Pemerintah Kabupaten Temanggung, melalui Inspektorat bertugas menyediakan data populasi yang akan dijadikan sampel survei, yang meliputi :

1. Populasi Internal
2. Populasi Eksternal/Pengguna Layanan
3. Populasi Eksper, yang terdiri:
 - a. Inspektorat/Pengawas Internal
 - b. Pensiunan maksimal 5 tahun terakhir (Pejabat minimal esl III untuk kabupaten/kota)
 - c. Pimpinan Lembaga (minimal Kepala Daerah/Sekda untuk Provinsi/Kabupaten/kota)
 - d. Auditor BPK
 - e. Auditor BPKP
 - f. Perwakilan Ombudsman
 - g. Asosiasi Pengusaha
 - h. DPRD
 - i. Advokat



- j. Saber Pungli Kepolisian
- k. Saber Pungli Kejaksaan
- l. Saber Pungli Pengadilan

Adapun hasil penilaian SPI Pemerintah Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.21
Indeks Survei Penilaian Integritas
Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nilai Survei Penilaian Integritas	81,17	81,17	78,7			

Sumber: Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai hasil Survey Penilaian Integritas Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 senilai 78,7 mengalami penurunan senilai 2,47 dari tahun sebelumnya yaitu 81,17

Nilai SPI Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 berdasarkan rangkuman kondisi yang ditemukan pada saat survey yaitu :

1. Sosialisasi antikorupsi telah banyak dilakukan di instansi ini, namun dampaknya terhadap pembentukan perilaku antikorupsi masih dapat ditingkatkan lebih optimal;
2. Sosialisasi antikorupsi hendaknya dirancang agar efektif menjadikan kalangan pegawai dapat menghindari konflik kepentingan, melaporkan/menolak gratifikasi/suap, dan melaporkan tindak pidana korupsi yang dilihat/didengar/diketahui;
3. Risiko perdagangan pengaruh (trading in influence) diyakini masih ditemui di Pemerintah Kabupaten Temanggung. Risiko ini ditengarai terjadi pada area-area rawan seperti saat penentuan



- program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.
4. Risiko tidak adanya objektivitas pengelolaan SDM saat promosi/mutasi diyakini masih terjadi dengan skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini bisa muncul karena konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan, kedekatan dengan pejabat, dan kesamaan almamater/golongan/organisasi.
 5. Meskipun upaya pencegahan korupsi di instansi ini sudah cukup baik, namun masih dapat ditingkatkan agar pengguna layanan/pihak eksternal dapat menerapkan perilaku antikorupsi ketika berhubungan dengan instansi. Selain itu, Pemkab Temanggung juga perlu meningkatkan sistem antikorupsi terkait penyediaan media pengaduan/pelaporan masyarakat terkait korupsi, perlindungan pelapor antikorupsi, dan memberi kepastian bahwa laporan tersebut akan ditindaklanjuti. Hal ini termasuk juga memberi keyakinan kepada pengguna layanan/pihak eksternal bahwa pegawai yang bekerja/melayani menjunjung tinggi kejujuran dan menjalankan tugas sesuai aturan.
 6. Kalangan eksternal meyakini bahwa indikator transparansi dan keadilan layanan sudah cukup baik di instansi ini, yaitu mencakup kejelasan informasi terkait standar dan prosedur pelaksanaan tugas/layanan, kemudahan standar/prosedur, memastikan tidak ada perlakuan istimewa/khusus yang tidak sesuai aturan, dan menghindari konflik kepentingan yang dilakukan dalam memberikan layanan/melaksanakan tugas.
 7. Hasil SPI menunjukkan bahwa menurut kalangan pegawai indikator transparansi memperlihatkan angka yang baik, terutama terkait informasi yang memadai dan kemudahan akses bagi pihak eksternal.
 8. Secara umum, pelaksanaan tugas di instansi ini menghadapi beberapa risiko yang rendah dalam hal penyalahgunaan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi, adanya konflik kepentingan yang dipengaruhi oleh



suku, agama, hubungan kekerabatan, almamater, dan sejenisnya, adanya atasan yang memberi perintah tidak sesuai aturan, risiko gratifikasi/suap, termasuk adanya pegawai yang melanggar aturan. Meskipun demikian risiko ini tetap harus diantisipasi agar tidak meningkat.

9. Risiko terkait adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran diyakini masih ada meskipun dalam skala rendah. Meskipun rendah, risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, karena biasanya terjadi pada penggunaan anggaran perjalanan dinas, penerimaan honor/uang transport lokal/perjadin tidak sesuai dengan SPJ yang ditandatangani, dan penyalahgunaan anggaran kantor oleh pejabat.
10. Pengelolaan pengadaan barang/jasa dinilai sudah cukup baik di instansi ini. Meskipun demikian, munculnya risiko penyalahgunaan pengelolaan pengadaan barang/jasa perlu diantisipasi karena dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengaturan tender untuk memenangkan vendor tertentu, adanya kedekatan pejabat dengan pemenang PBJ, adanya kemahalan harga (tidak sesuai kualitas dengan harga), risiko gratifikasi/suap dari vendor pemenang tender, maupun hasil PBJ yang tidak bermanfaat.
11. Kalangan eksternal meyakini bahwa risiko pemberian dalam bentuk gratifikasi/suap/pemerasan ketika berhubungan dengan Pemkab Temanggung selama 12 bulan terakhir hampir tidak ditemui.

10. Persentase Penanganan Aduan Masyarakat

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Aduan yang ditindaklanjuti oleh Inspektorat adalah aduan yang telah mendapatkan petunjuk untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pimpinan/Kepala Daerah.



Pelaksanaan penanganan aduan masyarakat sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 sebagaimana tabel 20 berikut :

Tabel 1.22
Persentase Penanganan Aduan Masyarakat
Tahun 2016-2021 Triwulan IV

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti	Na	na	Na	2	1	18
2	Jumlah Aduan yang masuk	Na	na	Na	2	1	18
3.	Prosentase Penanganan Aduan Masyarakat	Na	na	Na	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa prosentase penanganan aduan masyarakat yang masuk tertangani 100 %. Tahun 2021 terdapat 14 (empatbelas) aduan yang mendapatkan petunjuk dari pimpinan untuk ditindaklanjuti.

Aduan yang masuk sampai dengan triwulan IV Tahun 2021 :

Tabel 1.23
Rekapitulasi Aduan Yang Masuk
Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2021

No	Aduan	Keterangan
1.	Kehilangan Sepeda Motor (BPKPAD)	Selesai ditindaklanjuti
2.	Desa Danupayan, Bulu	Dalam Proses tindak Lanjut
3.	Desa Gowak, Pringsurat (Sapi)	Selesai ditindaklanjuti
4.	SMPN 1 Bejen	Selesai ditindaklanjuti
5.	Desa Tlogowero, Bansari	Selesai ditindaklanjuti
6.	Desa Tegowanuh, Kaloran	Dalam Proses tindak Lanjut
7.	Desa Karangtejo	Selesai ditindaklanjuti



8.	Kehilangan Sepeda Motor (Kel. Kranggan)	Selesai ditindaklanjuti
9.	Dindikpora (DAK SD/MI)	Selesai ditindaklanjuti
10.	Aset Desa Ngipik Pringsurat	Selesai ditindaklanjuti
11.	Desa Gowak, Pringsurat (DD)	Selesai ditindaklanjuti
12.	Kehilangan Laptop (DKPPP)	Selesai ditindaklanjuti
13.	Kehilangan Sepeda motor DPPKBPPPPA	Selesai ditindaklanjuti
14.	Desa Suropadan, Pringsurat (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS))	Selesai ditindaklanjuti
15.	Dana Santunan Kematian (Desa Campuranom, Bansari)	Selesai ditindaklanjuti
16.	Pengelolaan Aset Desa (Desa Gondangwinangun, Ngadirejo)	Dalam Proses tindak Lanjut
17.	Kasus Tanah (Desa Traji, Kec. Parakan)	Dalam Proses tindak Lanjut
18.	Administrasi Desa (Desa Pendowo, Kec. Kranggan)	Dalam Proses tindak Lanjut

C. Dasar Hukum, Tujuan, dan Manfaat LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;



- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

3. Manfaat LKjIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :



- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

D. Sistematika LKJIP

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Kepegawaian dan Sarana Prasarana pendukung
5. Isu Strategis

B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
2. Tujuan LKJIP
3. Manfaat LKJIP

D. SISTEMATIKA LKJIP

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. VISI daerah
2. MISI daerah
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

D. Rencana Anggaran/anggaran Tahun 2021



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisa Kinerja

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021
2. Analisa Efisiensi

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2021 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI DAERAH

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata



Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

- **Misi Pertama :**

Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

- **Misi Kedua,**

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah



sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

- **Misi Ketiga**

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan langkah dan tindakan yang akan dilakukan dalam



rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi	Mengoptimalkan kegiatan Saber pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, kegiatan zona integritas, Benturan kepentingan, whistle blowing, LHKPN, dan pelaksanaan kegiatan ZI, pelaksanaan kegiatan SPIP, peningkatan kegiatan pengawasan internal	Penurunan angka korupsi
Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung	Pelaksanaan Monev Tindak lanjut hasil temuan	Peningkatan kegiatan dan desk tindak lanjut
	Pelaksanaan Reviu LKjIP Kabupaten, Evaluasi SAKIP PD, Evaluasi LPPD Kabupaten, Reviu Renja PD dan RKPD Kabupaten, Reviu Renstra PD dan RPJMD Kabupaten	Peningkatan kegiatan evaluasi dan reviu pada tahap perencanaan dan pelaporan
	Pelaksanaan kegiatan Reviu RKA, RKPA, Reviu Dak Fisik,	Peningkatan kegiatan Reviu dan Audit



VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM		
MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
TUJUAN	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan	
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Reviu LKPD, Reviu dan Audit Dana Bos (SD dan SMP), Audit Pengelolaan APBD Kabupaten pada Perangkat Daerah	
	Pelaksanaan audit pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	Peningkatan kegiatan audit
Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	Pelaksanaan pengawasan terkait aduan masyarakat, limpahan aduan dari APH maupun inpektorat provinsi	Peningkatan penanganan aduan
	Pelaksanaan Bimtek penyusunan RTP, Evaluasi RTP, penilaian SPIP mandiri	Peningkatan kegiatan SPIP
	Pelaksanaan kegiatan Zona Integritas	Peningkatan kegiatan pendampingan kepada PD yang diusulkan masuk ZI
	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait whistle blowing, benturan kepentingan dan UPG, serta evaluasi pelaksanaannya.	Peningkatan penanganan aduan terkait whistle blowing, benturan kepentingan dan UPG
	pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi budaya integritas ASN secara berkala	Peningkatan implementasi budaya integritas oleh ASN

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023



B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
	Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas		
1.	Meningkatnya Indeks Persepsi Anti Korupsi	1.	Indeks Persepsi Anti Korupsi
2.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	1.	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan
		2.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi
		3.	Prosentase Pelaksanaan Pengawasan atas



NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
			perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara
		4.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa
3.	Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	1.	Prosentase penanganan aduan masyarakat
		2.	Nilai maturitas SPIP
		3.	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/ Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
		4.	Persentase tindak lanjut whistle blowing, benturan kepentingan dan unit pengendalian gratifikasi
		5.	Nilai Survey Penilaian Integritas



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2018-2023. Inspektorat Kabupaten Temanggung telah menetapkan Perjanjian kinerja tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 2.3.
Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET 2021	RUMUS	SUMBER DATA
Meningkatkan Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks Persepsi Anti Korupsi	3,6	Nilai IPAK diperoleh dengan mensurvey atas aspek-aspek yang ditentukan oleh Kementerian PAN dan RB	Inspektorat
INDIKATOR SASARAN/PROGRAM				
Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan	100%	Jumlah penanganan hasil temuan pemeriksaan dibagi jumlah hasil temuan pemeriksaan kali 100 %	Inspektorat
	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	35 %	Jumlah Obrik yang diperiksa dibagi jumlah obrik x 100 %	Inspektorat
	Prosentase Pelaksanaan Pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	10%	Jumlah Obrik yang diperiksa dibagi jumlah obrik x 100 %	Inspektorat



SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET 2021	RUMUS	SUMBER DATA
	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	15 %		Inspektorat
Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	Nilai maturitas SPIP	3,15	Penilaian maturitas SPIP atas unsur-unsur SPIP yang didukung oleh semua PD di Kabupaten Temanggung	Inspektorat
	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/ Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	20 %	Jumlah PD yang diusulkan masuk WBK/WBBM dibagi Jumlah PD yang didampingi dalam rangka usulan ZI menuju WBK WBBMx 100 %	Inspektorat
	Persentase tindak lanjut whistle blowing, benturan kepentingan dan unit pengendalian gratifikasi	100 %	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah aduan yang masuk x 100 %	Inspektorat
	Nilai Survey Penilaian Integritas	81,57%	Nilai SPI diperoleh dengan mensurvey aspek-aspek	Inspektorat



SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN PD	TARGET 2021	RUMUS	SUMBER DATA
			yang ditentukan KPK	
	Prosentase penanganan aduan masyarakat	100%	Jumlah aduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah aduan yang masuk x 100 %	Inspektorat

D. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2021, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2021 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Perubahan APBD Tahun 2021 berjumlah Rp. 5.259.058.960,- Adapun komposisi dari program/kegiatan yang menunjang sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Rencana Anggaran per Sasaran Program Tahun 2021

SASARAN	APBD	APBDP
Sasaran 1 : Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	Rp.603.515.800,-	Rp.214.347.097,-
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian	Rp.387.696.800,-	Rp.196.021.900,-



SASARAN	APBD	APBDP
gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya		
Sasaran 3 : Terselenggaranya koordinasi dan pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, dan kebutuhan kedinasan	Rp.4.412.927.780,-	Rp.4.848.689.963,-
JUMLAH	Rp.5.404.140.380,-	Rp. 5.259.058.960,-



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Inspektorat Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Temanggung dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2



Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Kurang dari 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Kinerja Utama Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama Inspektorat yang merupakan indikator sasaran dalam RPJMD sebanyak 1 (satu) indikator yaitu :

1. Meningkatnya Indeks Persepsi Anti Korupsi

Guna menunjang pencapaian Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas. Pencapaian Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021 sebagaimana tabel berikut:



Tabel 3.2.

Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) Inspektorat Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Capaian 2020	2021			Renstra 2019-2023		
			T	R	Capaian (%)	T	R	Capaian (%)
Meningkatnya Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	100	3,93	3,61	91,96	3,95	3,61	91,39

Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebesar 91,96 % . Sedangkan capaian sesuai target Renstra terealisasi 91,93%

**Capaian
91,96 %
Sangat Baik**

Pelaksanaan Penilaian Indeks Persepsi Anti Korupsi oleh Badan Pusat Statistik dan hasilnya dilaporkan melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Indeks persepsi terdiri dari indeks keluarga, komunitas dan publik. Indeks pengalaman terdiri dari pengalaman publik dan pengalaman lainnya.

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2021 Nilai IPAK Kabupaten Temanggung mendapatkan Nilai 3,61 diatas nilai rata rata nasional yaitu 3,50. Nilai IPAK Tahun 2020 turun 0,31 dari indeks 3,92 di Tahun 2019. Hasil survey persepsi korupsi tahun 2020 merupakan gambaran atas integritas pemberi layanan, menunjukkan hasil 3.61 dari skala 4, sedikit diatas rata-rata nasional. Apabila dibandingkan dengan hasil survei pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,92, maka terdapat penurunan yang cukup signifikan persepsi *stakeholders* terhadap pembangunan anti korupsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas aparatur pembeli layanan masih perlu ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin berperilaku anti korupsi.

Gambar 3.1
Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WVB dan WBBM
Kabupaten Temanggung



Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung

Dalam melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 di pengaruhi oleh Faktor Penghambat dan Pendorong, antara lain :

Tabel 3.6
Faktor Pendorong dan Penghambat Tercapainya Indikator Kinerja Utama
Inspektorat Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi	1. Pengadaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien 2. Dukungan peraturan yang mengatur	1. Pengendalian risiko organisasi belum memadai 2. Belum sepenuhnya menerapkan reward



NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
		tentang pencegahan korupsi	dan punishment dalam organisasi
		3. Penerapan teknologi informasi yang baik (SIPD, laporan pengaduan, laporan spam, sms gateway)	3. Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM)
		4. Nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public yang memadai sesuai survey yang telah di lakukan	

2. Capaian Kinerja Sasaran Inspektorat

Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Inspektorat Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2018-2023 sebanyak 3 sasaran dan 10 indikator kinerja sasaran sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Pencapaian predikat kinerja sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Predikat Kinerja Sasaran PD

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator
1	Memuaskan	1	7
2	Sangat baik	2	3
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		3	10



Dari tabel predikat kinerja sasaran dapat disimpulkan bahwa semua indikator sasaran dalam kategori “**Memuaskan**”. Adapun secara lebih rinci rata-rata capaian kinerja per sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4.
Pencapaian Sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	4	100%	Memuaskan
2.	Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	5	95,13%	Sangat Baik
Jumlah		9	97,56%	Sangat Baik

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pencapaian dari 2 Indikator sasaran Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 tercapai 1 sasaran Indikator Kinerja Utama dapat tercapai **100%** atau kategori “**Memuaskan**”, dan 1 indikator kategori Sangat Baik. Secara umum, rata-rata capaian kinerja seluruh program di Inspektorat Kabupaten Temanggung pada Tahun 2021 masuk dalam kategori “**Sangat Baik**” yaitu berada pada rentang Capaian 97,56%

Adapun capaian kinerja pada masing-masing sasaran strategis dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:



1) Sasaran Strategis 1:

Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 4 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 4 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.5.
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 1
Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung
Tahun 2021

No	Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Pelaksanaan Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	n.a	35	35,21	100	46	35,21	76,55
3	Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan	%	n.a	10	12,37	100	23	12,37	53,76



No	Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	daerah dan tuntutan atas kerugian negara								
4	Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	n.a	15	15,6	100	48	15,46	32,20
Rata-Rata Capaian Kinerja						100			65,63

**Capaian
100 %
Memuaskan**

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran strategis Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung pada Tahun 2021 dapat dicapainya sesuai dengan target. Target tercapai 100%.

Sedangkan capaian target Renstra rata-rata tercapai 65,63%.

Selain melaksanakan kegiatan pendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Daerah, Tahun 2021 telah melaksanakan kegiatan pendampingan penyusunan *Baseline Maturitas* Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kabupaten Temanggung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dengan 11 (sebelas) Opd Sampel yaitu Bappeda, BPKPAD, Sekretariat Daerah, Inspektorat, Dindikpora, Dinas Kesehatan, RSUD, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinkopdag, Dinperinaker, dan Dinas Penanaman Modal. Dengan hasil maturitas penyelenggaraan SPIP pada level 2 (berkembang) dengan nilai 2,630, skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,285 dan skor Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPAK) sebesar 2,698.



Gambar 3.2
Kegiatan Pendampingan Penilaian *Baseline*
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Sumber : Inspektorat Tahun 2021



Gambar 3.3
Kegiatan Bimtek SAKIP



Sumber : Inspektorat Tahun 2021

Gambar 3.4
Kegiatan Pengawasan dan Tindak Lanjut



Sumber Inspektorat Tahun 2021

Hal-hal yang mempengaruhi tercapainya target sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6
Faktor Pendorong dan Penghambat

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
1.	Persentase tindak lanjut hasil temuan Pemeriksaan	1. Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan; 2. Keinginan PD untuk segera menyelesaikan TL temuan untuk perbaikan organisasi; 3. Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas	1. kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan; 2. Temuan pemeriksian terkait kebijakan lama ditidakanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan



NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
		memonitor 72 progress penyelesaian tindak lanjut pada Obrik; 4. Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan; 5. Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa.	yang memerlukan waktu; 3. Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi; 4. SDM APIP kurang/terbatas
2.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	Peraturan menteri dalam negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah , Permendagri Nomor 86 tahun 2017 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP	1. kurang pahamnya auditor dalam melaksanakan evaluasi SAKIP; 2. Kurang Pahamnya Perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP; 3. waktu pelaksanaan reviu yang kurang
3.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya,	1. pelaksanaan reviu dengan waktu yang mendesak; 2. Jumlah Personil terbatas



NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
		Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler	
4.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	1. Peraturan Kementrian dalam Negeri Nomor 73 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa; 2. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1. belum sepenuhnya auditor telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan Jasa; 2. jumlah personil yang terbatas; 3. belum semuanya dapat dilakukan pengawasan

2) Sasaran Strategis 2

Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Pada sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran pada 5 indikator kinerja. Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar **100** dengan predikat **"Memuaskan"**, dan 3 capaian kinerja dengan predikat Sangat Baik.

Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Sasaran 2
Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya

No	Indikator sasaran	Satuan	Capaian 2020	2021			Renstra 2019-2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,045	3,15	3,045	96,97	3,3	3,045	92,27
2	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	n.a	20	40	100	60	40	67
3	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	n.a	100	100	100	100	100	100
4	Nilai Survey Penilaian Integritas	%	n.a	81,57	78,70	96,48	81,97	78,70	96,01
5	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	n.a	100	100	100	100	100	100
Rata-Rata Capaian Kinerja					95,13				91,06



Secara umum semua indikator pada sasaran strategis Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya pada tahun 2021 mencapai target yang telah ditetapkan.

**Capaian
91,96 %**

Hal-hal yang mempengaruhi tercapainya target sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.8
Faktor Pendorong dan Penghambat

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
1	Nilai Maturitas SPIP	<p>Sudah ada Perda dan Perbup Terkait pelaksanaan SPIP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung 2. Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan Pemkab Temanggung <p>Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP; 2. Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah; 3. APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia
2	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas; 2. Zona Integritas merupakan kegiatan



NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
	(WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	<p>Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;</p> <p>2. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan;</p> <p>3. Adanya pendampingan dari Tim penilai internal Kabupaten Temanggung</p>	<p>baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;</p> <p>3. Adanya mutasi pegawai</p>
3	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	<p>1. Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Kabupaten Temanggung;</p> <p>2. Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS;</p> <p>3. Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung;</p> <p>4. Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung,</p> <p>5. Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;</p> <p>6. Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan</p>	<p>1. Kurangnya informasi sebagai bahan pemeriksaan investigasi dan komitmen atasan pengadu;</p> <p>2. Kurangnya SDM auditor;</p> <p>3. Kurang pahamnya OPD mengenai benturan kepentingan;</p> <p>4. Kurangnya pemahaman penyelenggara negara/swasta tentang gratifikasi;</p> <p>5. Belum memasyarakatnya UPG di Kabupaten Temanggung;</p>
4	Nilai Survey Penilaian Integritas	<p>1. Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;</p> <p>2. Adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan</p>	<p>Adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan</p>



NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT
1	2	3	4
5	Persentase penanganan aduan masyarakat	1. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung, 2. SOP Pengaduan Masyarakat	Masyarakat belum semuanya paham tentang tata cara pengaduan, sehingga aduan tidak jelas

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten temanggung pada tahun anggaran 2021 mendapat alokasi anggaran dari Perubahan APBD Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 5.404.140.380,- terealisasi sebesar 97,15% atau sebesar Rp. 5.109.330.438,- .

Alokasi anggaran untuk mendukung Sasaran Strategis pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp.991.212.600,-. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Kinerja Anggaran per Sasaran Strategis
Inspektorat Kabupaten Temanggung
Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	214.347.097	196.529.539	91,69
A.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	179.933.497	167.201.188	92,92
a.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7.451.700	7.277.500	97,66
b.	Reviu Laporan Kinerja	69.209.100	61.248.292	88,50
c.	Reviu Laporan Keuangan	46.941.697	45.686.600	97,33



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
d.	Pengawasan Desa	14.694.000	14.694.000	100,00
e.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	41.637.000	38.294.796	91,97
B.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	34.413.600	29.328.351	85,22
a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5.813.500	3.625.451	62,36
b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	28.600.100	25.702.900	89,87
II	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	196.021.900	180.852.570	92,26
A.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	25.268.800	24.126.923	95,48
a.	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	25.268.800	24.126.923	95,48
B.	Pendampingan dan Asistensi	170.753.100	156.725.647	91,78
a.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	138.246.100	125.178.591	90,55
b.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32.507.000	31.547.056	97,05

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, Inspektorat Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.9
Kinerja Anggaran Program dan Kegiatan Pendukung Urusan
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021



NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	2.	3.	4.	5.
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.848.689.963	4.731.948.329	97,59
A.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.599.189.664	4.500.917.726	97,86
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.589.190.264	4.491.209.726	97,86
b.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.999.400	9.708.000	97,09
B.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.559.900	21.047.682	93,30
a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.559.900	21.047.682	93,30
C.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	154.949.600	139.734.249	90,18
a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.992.100	1.977.500	99,27
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.000.000	22.704.500	94,60
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.999.500	40.366.950	89,71
d.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	33.960.000	29.012.050	85,43
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.998.000	45.673.249	91,35
D.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.000.000	6.981.900	99,74
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	3.981.900	99,55
b.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000	3.000.000	100,00
E.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.990.799	63.266.772	97,35
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.992.699	58.271.772	97,13
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.998.100	4.995.000	99,94

Sumber : Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021



Tabel 3.10
Kinerja Anggaran Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Kabupaten
Temanggung Tahun 2020-2021

URAIAN	Tahun 2020			Tahun 2021		
	Alokasi	Realisasi	%	Alokasi	Realisasi	%
TOTAL	4.664.366.353	4.522.604.500	96,96	5.259.058.960	5.109.330.438	97,15

Sumber : Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dan 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa serapan anggaran Inspektorat Kabupaten Temanggung mengalami kenaikan. Serapan anggaran pada tahun 2020 sebesar 96,96% lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yaitu 97,15%.

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di Inspektorat Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi
1.	Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemkab Temanggung	91,69	100	8,31
2.	Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya	92,26	95,13	2,87
	Rata-Rata	92,11	97,56	5,45

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021



Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung sebesar 97,56% maka realisasi sebesar 92,11% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana sebesar 5,45%. Beberapa hal menimbulkan adanya efisiensi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pembatasan pertemuan atau rapat-rapat koordinasi membuat penyediaan makanan dan minuman rapat tidak terealisasi secara maksimal.
2. Penggunaan aplikasi *zoom meeting* menghemat biaya untuk koordinasi dan konsultasi luar daerah.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Prestasi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi penunjang pengawasan masih kepada mempertahankan nilai Kapabilitas APiP dan Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung pada Level 3.



BAB IV PENUTUP

Inspektorat Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok adalah membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin .

Berdasarkan hasil capaian kinerja yang ada disimpulkan bahwa Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya dikategorikan sangat baik, dari 10 indikator yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Temanggung dan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021, 7 indikator masuk kategori memuaskan dan 3 masuk kategori sangat baik.

A. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi sering didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui tindakan-tindakan. Didalam upaya mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 secara maksimal maka strategi yang akan ditempuh adalah:

Tabel 4.1
Tujuan/ Sasaran, Strategi/ Tindak Lanjut

No	Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
1.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi.2. Perbaiki tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi sehingga pungli layanan masyarakat semakin berkurang3. dikembangkannya berbagai bentuk pemberian reward bagi pegawai



No	Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
		yang berprestasi, dan penegakan disiplin serta kode etik bagi pegawai dari pimpinan sampai bawahan
		4. Mendorong dan memonitor OPD dalam pemenuhan 8 indikator hasil dan 20 indikator proses sebagai syarat ditetapkannya WBK/WBBM
		5. Mengoptimalkan kegiatan Saber pungi, Unit Pengendalian Gratifikasi, kegiatan zona integritas, Benturan kepentingan, whistle blowing, LHKPN, dan pelaksanaan kegiatan ZI, pelaksanaan kegiatan SPIP, peningkatan kegiatan pengawasan internal
2.	Persentase tindak lanjut temuan pemeriksaan	1. Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindak lanjut dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa
		2. Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama
		3. Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan
3.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan pada tahap perencanaan, pelaksanaa, pelaporan dan evaluasi	Pelaksanaan Reviu LKJIP Kabupaten, Evaluasi SAKIP PD, Evaluasi LPPD Kabupaten, Reviu Renja PD dan RKPD Kabupaten, Reviu Renstra PD dan RPJMD Kabupaten
4.	Prosentase Pelaksanaan Pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	Pelaksanaan kegiatan Reviu RKA, RKPA, Reviu Dak Fisik, Reviu LKPD, Reviu dan Audit Dana Bos (SD dan SMP), Audit Pengelolaan APBD Kabupaten pada Perangkat Daerah
5.	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	Pelaksanaan audit pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa
6.	Nilai maturitas SPIP	Pelaksanaan Bimtek penyusunan RTP, Evaluasi RTP, penilaian SPIP mandiri
7.	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/ Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	Pelaksanaan kegiatan Zona Integritas



No	Tujuan/Sasaran	Strategi/Tindak Lanjut
8.	Persentase tindak lanjut whistle blowing, benturan kepentingan dan unit pengendalian gratifikasi	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi terkait whistle blowing, benturan kepentingan dan UPG, serta evaluasi pelaksanaannya.
9.	Nilai Survey Penilaian Integritas	pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi budaya integritas ASN secara berkala
10	Prosentase penanganan aduan masyarakat	Pelaksanaan pengawasan terkait aduan masyarakat, limpahan dari APH maupun inspektorat provinsi

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021 semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan dan kinerja yang akan datang.

Temanggung, Februari 2022.

INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO SUPRAPTO. S.H., M.M
Pembina Tingkat I

NIP. 19650425 199803 1 003